



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN  
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP ,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cilacap yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa :
- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
  - b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan
  - c. Penambahan nilai pada penilaian kinerja tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
  - b. Presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
  - c. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
  - d. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
  - e. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
  - f. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

- KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara terdiri dari :
- Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
- Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
  - Hukuman lain sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
  - Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Penjatuan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.  
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 16  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Reno Tri Jaya	Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	Tunggul Hamisena	Kepala Sub Bagian Partsipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Hari Sugiharto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota


Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP ,

Ttd.  
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP

Keppala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Hari Sugiharto, S.H.,M.H.